

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya, negara berperan sebagai pelindung atas individu-individu yang berada di dalamnya. Negara Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh para *founding father* di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pada alinea ke empat (4) bertujuan:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Tampak bahwa tujuan mendirikan negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dalam bentuk penjaminan hak melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum mampu membuat demarkasi secara tegas terhadap apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum,¹ atau apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

¹ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, hlm.9

Hukum pidana merupakan reaksi atas perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat, pelanggaran hak atas individu, atau perbuatan melawan hukum itu sendiri. Melihat tujuan dari hukum pidana ini, banyak pihak mengkritiknya dengan hanya ditujukan untuk “kepentingan pelaku”, baik menjerakannya dan mengembalikannya kepada kehidupan yang tidak merusak tatanan dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, kini banyak pemikiran yang menginginkan bahwa cakupan hukum pidana juga perlu memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Hal ini disebabkan karena korban tidak cukup mendapatkan perhatian. Sebut saja hukuman atau efek jera yang didapatkan pelaku kejahatan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemulihan keadaan korban.²

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan oleh Prassel dalam Mansur dan Gultom:³

“Victim was forgotten figure in study of crime. Victims of attitude, robbery, theft and other offences were ignored while police, court and academicians concentrated on known violators”

Dalam kasus perkosaan atau tindakan asusila, korban sering sekali diletakkan sebagai alat bukti, bukan sebagai pencari keadilan. Korban selain menderita fisik juga mengalami penderitaan mental yang luar biasa

² Theodora, Syah Putri, 1995, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Artikel, Jakarta:MAPPI. FH UI. hal.4.

³ Arif, Mansur, dan Elisatris Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press. hal 26

akibat perkosaan, merasa kehilangan masa depan, bahkan menjauh atau dijauhkan diri dari lingkungan sosialnya.

Korban perkosaan kadang diperlakukan secara tidak adil, seperti halnya, ketika pelaku pemerkosaan mendapatkan perawatan medis dari pemerintah, karena mendapatkan pukulan dari warga yang marah dengan perbuatannya. Sementara si korban atau keluarganya justru masih harus menanggung pengobatan di rumah sakit akibat derita fisik ditambah mengalami goncangan psikis yang luar biasa.⁴

Korban tindak pidana kesusilaan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik secara fisik dan mental. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula dibutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak mudah memang, korban masih harus mengembalikan kondisi psikis akibat perasaan traumatik dan harus berjuang untuk mengatasi rasa malu dalam lingkungan sosialnya.

Lantas bagaimana jika korban tindak pidana asusila ini dialami oleh anak-anak. Anak-anak kemungkinan akan mengalami kondisi yang mungkin lebih berat daripada bagi orang dewasa. Alasannya, karena anak-anak memang belum saatnya mendapatkan perlakuan seksual baik menurut tingkat usia, hukum, maupun aturan manapun yang berkembang dalam masyarakat.

⁴ Ibid. Hal. 29

Selain itu, anak harus berjuang untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungannya, apalagi mereka masih harus berkembang, mengenyam pendidikan, dan bermain sebagaimana anak-anak yang lainnya.

Kasus tindak pidana kesusilaan yang dialami oleh anak-anak, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini sangat memprihatinkan. Jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Sragen menunjukkan angka cukup mencengangkan. Bahkan, sepanjang setahun terakhir, angka pemerkosaan dan pencabulan melonjak hampir 100 persen atau dua kali lipat.

Data di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS), sepanjang tahun 2011, angka pemerkosaan mencapai tujuh kasus sedang angka pencabulan mencapai 20 kasus. Jumlah tersebut tercatat meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Di mana sepanjang 2010, angka pemerkosaan hanya tercatat sebanyak dua kasus sedang pencabulan 11 kasus.

Sepanjang tahun 2011, ada total 60 kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang ditangani APPS. Dari angka tersebut, separuh di antaranya atau sekitar 33 korbannya adalah anak-anak di bawah umur.

Jumlah kasus kekerasan dan pemerkosaan serta pencabulan memang meningkat tajam dari tahun 2010 ke tahun 2011. Di mana tahun 2010 hanya ada 36 kasus sedang 2011 ada 60 kasus atau melonjak hampir mendekati 100%. Dan yang lebih memprihatinkan, kasus-kasus kekerasan dan

kejahatan seksual banyak melibatkan korban anak di bawah umur. Berdasarkan catatan, jumlah korban anak di bawah umur mengalami peningkatan hampir 200 persen. Sepanjang tahun 2010, jumlah anak yang menjadi korban hanya 13 anak sementara tahun 2011 melonjak menjadi 33 anak.⁵

Adalah sudah menjadi tugas bagi negara untuk mampu memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan memberikan hak bagi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Anak tidak lain sebagai mata rantai awal yang penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara.

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang yang mendasari perlu adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia.

Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup,

⁵*Kasus Perkosaan Naik 100 Persen.* www.topix.com/forum/world/malaysia/TQ1034S6HVMPVP1DA diakses pada 10/02/2013 jam 08.30

bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

- 1) Anak sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- 2) Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai penjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
- 3) Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
- 4) Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a) Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
 - b) Masih hidup terlantar dan diskriminatif, tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.⁶

Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah belum adanya model yang jelas yang disepakati para pihak yang berkepentingan menangani masalah ini.

⁶ Hosiana Sidabalok. 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak*.

Dalam perkembangannya untuk memberikan perlindungan anak baik anak sebagai korban dan anak sebagai saksi telah terbentuk Undang-Undang baru sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas "*upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga*", namun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga sekarang dalam pelaksanaannya belum berlaku efektif.

Oleh sebab itu, penelitian ini sebagai upaya mencari jawaban atas kebuntuan yang selama ini terjadi dalam tindak pidana kesusilaan pada anak. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada posisi korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam perspektif viktimologi bila dilihat dari perspektif paturan perundang-undangan (KUHP, UU. No. 23 Tahun 2002, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU RI No. 26 Tahun 2000, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU No 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 dan Protokol PBB) yang berlaku dengan mengacu pada data kasus tahun 2011-2013 yang diputuskan di yurisdiksi Kabupaten Sragen, serta membahas tentang model yang akan ditawarkan sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup aturan dan aparaturnya).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **MODEL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK**

PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu: 1) Bagaimana posisi korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam perspektif viktimologi?; dan 2) Bagaimana model yang ditawarkan dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup aturan dan aparaturnya)?

C. Tujuan Penelitian

Kejelasan sebuah tujuan penelitian diperlukan untuk mengetahui objek kajian dari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Di samping itu, maksud dilakukannya sebuah penelitian adalah untuk mengetahui seperti apa metode yang digunakan dan bagaimana sebuah metode penelitian dikombinasikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1) Tujuan penelitian tersebut adalah:

- a) Untuk mengetahui posisi korban atas tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam sudut pandang *viktimologi* disebabkan karena terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun kasus kesusilaan terhadap anak di Kabupaten Sragen. Data

sepanjang setahun terakhir (2011), angka pemerkosaan dan pencabulan melonjak hampir 100 persen atau dua kali lipat.

- b) Untuk memberikan tawaran model perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (ruang lingkup kinerja aparaturnya penegak hukum dan aturan hukum) disebabkan karena permasalahan pada tingkatan aturan dan penegak hukum dianggap akan dapat memberikan solusi bagi tertanganinya korban atas tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis:

- a) Dapat mengetahui posisi korban atas tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam sudut pandang *viktimologi* disebabkan karena terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun kasus kesusilaan terhadap anak di Kabupaten Sragen.
- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi studi ilmu hukum tentang model perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup aturan dan aparaturnya penegak hukum). Karena disebabkan permasalahan pada tingkatan aturan dan penegak hukum dianggap akan dapat memberikan solusi bagi tertanganinya korban atas tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen

2) **Manfaat Pragmatis:**

- a) Memberikan informasi mengetahui posisi korban atas tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam sudut pandang *viktimologi* disebabkan karena terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun kasus kesusilaan terhadap anak di Kabupaten Sragen.
- b) Dengan rancangan tawaran model perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup pola penanganan perkara, aturan yang digunakan serta aparaturnya penegak hukum). Dengan harapan agar mampu diterapkan dalam realitas pelaksanaan hukum di Kabupaten Sragen.

E. **Orisinalitas Penelitian**

Realitanya anak korban seringkali di reviktimisasi atau *double victimization* sebagai akibat pensikapan aparat hukum yang kurang tepat. Alih-alih hak-hak anak korban diperhatikan, sebaliknya anak korban malah menjadi korban kesewenang-wenangan aparat hukum ataupun masyarakat. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung kepada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil

(seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Oleh sebab itu, Penelitian ini selain akan difokuskan pada posisi korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen dalam perspektif viktimologi bila dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan (KUHP, UU. No. 23 Tahun 2002, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU RI No. 26 Tahun 2000, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU No 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 dan Protokol PBB) yang berlaku dengan mengacu pada data kasus tahun 2011-2013 yang diputuskan di yurisdiksi Kabupaten Sragen, juga akan membahas tentang model yang akan ditawarkan sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup aturan dan aparatur penegak hukum) atas persoalan yang selama ini masih jauh dari kata “solutif”.

Adapun penelitian serupa yang pernah dilakukan dalam usaha perlindungan atas tindak pidana pada anak dalam perspektif victimologi adalah sebagai berikut:

- 1) Ira Dwiati, Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, pada Program Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asumsi dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan; bagaimana perlakuan aparatur penegak hukum terhadap korban perkosaan selama proses peradilan serta mengetahui

upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

- 2) Penelitian Noer Indriati, dengan judul “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia”, pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang perdagangan orang yang merupakan bentuk perbudakan baru, yang terjadi di jaman modern dengan tujuan hidup biaya murah tetapi akan mendapatkan keuntungan besar (*big profits and cheap lives*). Pada kasus-kasus perdagangan orang atau *human trafficking* terutama perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, dimana kasus-kasus yang tidak atau bahkan belum muncul ke permukaan jauh lebih banyak. Kementerian Luar Negeri mencatat data korban tindak pidana perdagangan orang yang diperoleh dan ditangani oleh seluruh perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sepanjang tahun 2010 sebanyak 35 orang yang berasal dari KBRI Doha, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kinabalu, KJRI Penang, dan KBRI Singapura. Pada 2011 tercatat sebanyak 33 orang dan melonjak pada tahun 2012 sebanyak 92 orang. Oleh sebab itu, sebagai sebuah kewajiban untuk mencari solusi tentang bagaimana pengembangan model perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Posisi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini belumlah ditempatkan berdasarkan asas keadilan dan bahkan tidak jarang terlupakan. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan dua (2) implikasi yang sangat mendasar, diantaranya: a. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban; dan b. Ketiadaan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Kondisi ini meletakkan korban seperti apa yang “para viktimolog” istilahkan dengan berbagai kata seperti “*forgotten man*,⁷ *forgotten person*, *invisible*,⁸ *a second class citizen*, *a second victimization* dan *double victimization*”.⁹

Jika ditengok dari rumusan hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP, maka terlihat bahwa kedudukan korban masih “belum optimal” bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena pada kenyataannya pola perlindungan korban dalam hukum positif saat ini hanyalah perlindungan yang abstrak dan bersifat tidak langsung.¹⁰ Begitu pula dalam sistem hukum pidana formil, dimana posisi korban terlihat “sangat dikesampingkan”. Dan bila membahas substansi hukum acara

⁷Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, dan Rili Windiasih, *Kedudukan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum “*Supremasi Hukum*” Vol. 12 No. 2 pada Agustus 2007, FH UNIB Bengkulu dalam Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, *Victim In The Criminal Justice System*. England: Series Editor: A.E. Bottoms, Published by Gower Publishing Company Limited, 1985. Hal. 1 dan 496.

⁸ Ibid., dalam Andrew Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, California: Books/Cole Publishing Company Monterey, hal. 3.

⁹ Ibid., dalam Robert Elias, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Series*, dalam Fattah, Ezzat A., *From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, London: The Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London, 1986. Hal. 290-303.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. Hal. 55.

pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, terlihat terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.¹¹ Korban kejahatan diposisikan sebagai “alat bukti” yang memberi keterangan (hanya sebagai saksi).¹² Oleh sebab itu akan terdapat kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan yang minim dalam memperjuangkan haknya.¹³

Keadaan tersebut pada akhirnya melahirkan sintesis yang dimaksudkan untuk tidak hanya memperhatikan hak pelaku kejahatan, akan tetapi juga memberikan perlindungan dan kepentingan korban kejahatan. Sintesis tersebut merupakan teori restoratif, konsep dan filosofi dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara berimbang mengenai hak dan kepentingan antara pelaku serta korban tindak pidana, masyarakat dan Negara. Dengan demikian, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan Restorative

Menurut teori restoratif, sebuah pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan sepenuhnya dari keadilan. Pembalasan atas tindakan pidana secara esensial tidaklah memiliki nilai, akan tetapi hanya sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, J.

¹¹Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hal.33.

¹²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Edisi Pertama _Cetakan Kedua, 1989. Hal. 94.

¹³Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, Cetakan Pertama, 2004. Hal. 47.

Andeneses mengungkapkan bahwa teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dipandang perlu untuk memperhatikan perlindungan korban kejahatan pencabulan dan pemerkosaan pada anak, yaitu yang terkait mengenai posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana berupa pembuktian dalam peradilan, yang berkedudukan sebagai individu yang haknya telah dirampas, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki jaminan perlindungan hak asasi.

2. Penal dan Non-Penal

Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Dan penanggulangan non-penal maksudnya adalah penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penanggulangan ini adalah penanggulangan kejahatan yang lebih bersifat preventif.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984. Hal. 14.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menghadirkan data tentang objek yang diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Dengan maksud untuk mempertegas adanya hipotesis agar teori-teori lama semakin diperkuat dengan tujuan menyusun teori baru.¹⁵ Adapun sifat dari penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dalam bentuk penelitian inventarisasi hukum-hukum positif yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum,¹⁶ dengan pertimbangan bahwa penelitian berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan.

2) Metode Pendekatan

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological approach*).¹⁷ Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu akan digunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang

¹⁵Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 10.

¹⁶ Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum", *Jurnal Hukum Puslitbangkum* No. 1 – 1999, Pusat Penelitian Per- kembangan Hukum, UNPAD, Bandung, 1999. Hal. 4.

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006. Hal. 310.

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.¹⁸

3) Jenis Data

a) Bahan Primer

Adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas:

- 1) Data putusan hukum Pengadilan Negeri Sragen terhadap tindak pidana kesusilaan pada anak dari 2011-1013;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
- 3) UU Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 4) UU Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) UU. Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 6) UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) UU Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 8) PP Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹⁸Ibid. Hal. 310.

b) Bahan Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primair. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku bidang ilmu hukum, hasil penelitian, *paper* seminar, karya ilmiah, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c) Bahan Tertier

Adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan tertier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Dalam penulisan ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5) Tehnik Analisis Data

Data permulaan yang diperoleh melalui inventarisasi dan verifikasi peraturan perundang-undangan, serta doktrin, belumlah dapat diambil sebagai kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang objek yang dikaji dalam penelitian. Agar dapat ditarik sebuah kesimpulan maka

perlu dianalisis, yaitu dengan cara memberikan makna dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data pada tiap variabel-variabel, maka akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan kasus-kasus korban kesusilaan terhadap anak yang akan diambil dari tahun 2011-2013 di Pengadilan Negeri Sragen;
- b) Dilakukan Analisis terhadap pola penanganan kasus dengan melihat:
 - Pola perlindungan yang diberikan terhadap korban kesusilaan terhadap anak.
 - Bagaimana Aparat memposisikan korban dan pelaku selama persidangan berlangsung. Karena selama ini korban dan pelaku biasanya hanya dijadikan sebagai saksi.
 - Menganalisis bagaimana penegak hukum di lapangan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus-kasus korban kesusilaan terhadap anak.
 - Menganalisis bagaimana posisi korban dan pelaku setelah selesai persidangan.
- c) Pola-pola diatas akan dijadikan indikator terhadap efektifitas pola yang selama ini dilakukan dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi pelaku dan korban;
- d) Untuk mengukur efektifitas pola putusan pengadilan, maka akan digunakan teori *restoratif* (sejauhmana negara telah memberikan

- rasa adil, yang bukan hanya sebatas “pembalasan atas perbuatan” secara pidana kurungan tapi lebih pada jaminan Materi, perbaikan psikis, pertanggungjawaban secara moral dan sosial); dan
- e) Ketika melihat indikator-indikator dengan menggunakan tolak ukur teori maka akan terlihat upaya-upaya yang belum terlaksana, sehingga upaya-upaya yang belum terlaksana atau dilakukan ini dapat menjadi asumsi dasar dalam pembuatan model perlindungan korban tindak pidana kesusilaan pada anak.

H. Sistematika Tesis

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis menjadi lima (5) bab yang disusun dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok bahasan. Dalam penyusunannya antar setiap bab yang satu dengan yang lain merupakan suatu kesatuan pembahasan yang saling terkait secara sistematis.

Bab I, Pendahuluan, merupakan uraian tentang latar belakang sebagai pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, Peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang berkenaan tentang perlindungan korban kejahatan, tindak pidana Kesusilaan pada anak serta Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen.

Bab III, Mendeskripsikan mengenai posisi korban tindak pidana kesusilaan pada anak dalam sudut pandang viktimologi dan Mendeskripsikan mengenai posisi korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen;

Bab IV, Memberikan tawaran model perlindungan korban tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen (mencakup aturan dan aparaturnya);

Bab V, Merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.